



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 209/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA PEMILIHAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah di ubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Pemilihan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang ...

Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah di ubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 306/PL.02.4-BA/1310/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA PEMILIHAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Pemilihan Tahun 2020.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 11 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Agur Simorangkir

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR  
209/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DEBAT  
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DHARMASRAYA PEMILIHAN TAHUN  
2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DEBAT PUBLIK  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA  
TAHUN 2020**

**A. PENDAHULUAN**

Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat, posisi kebijakan pasangan calon akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas atas tema yang didiskusikan.

Debat publik merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020. Diharapkan terlaksananya debat publik/ debat terbuka Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya ini dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam menentukan pilihannya.

**B. PENYELENGGARA**

Debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dharmasraya dan disiarkan langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta. KPU Kabupaten Dharmasraya memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat.

### C. DESAIN ACARA

Desain acara debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Acara debat dipandu oleh moderator;
2. Pendalaman materi dilakukan oleh moderator;
3. Durasi debat selama 120 (seratus dua puluh) menit, dengan rincian 90 (sembilan puluh) menit untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan;
4. Iklan yang disiarkan merupakan Iklan Layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya;
5. Segmen debat dilakukan sebagai berikut :

A. Putaran Pertama Antar Calon Bupati

No.	Babak/ Segmen	Sesi	Uratan	Durasi
Iklan Layanan Masyarakat				
1.	Pertama 10 menit	Pembukaan dengan sesi pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Calon terkait tema debat, dimulai dari Calon Nomor Urut 1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panji Mursyidan, SE, MM menyampaikan visi, misi, dan program terkait tema debat.</li> <li>2. Sutana Riska Tuanku Kerajaan, SE menyampaikan visi, misi, dan program terkait tema debat.</li> </ol>	5 menit
Iklan Layanan Masyarakat				
2.	Kedua 16 menit	Pengambilan amplop berisi pertanyaan dalam kotak yang terkunci. Moderator membacakan pertanyaan untuk Calon Nomor Urut 2 dan Calon Nomor Urut 1 memberi tanggapan atas jawaban Calon Nomor Urut 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sutana Riska Tuanku Kerajaan, SE mengambil Amplop Tersebel sebanyak 2 buah Amplop yang berisi pertanyaan yang telah dirumuskan oleh Tim Pakar dan menyerahkan kepada Moderator</li> <li>2. Moderator membacakan Pertanyaan dalam Amplop pertama.</li> <li>3. Sutana Riska Tuanku Kerajaan, SE</li> </ol>	3 menit

		menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator	
		4. Panji Mursyidan, SE, MM menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE	2 menit 30 detik
		5. Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE menanggapi kembali atas tanggapan yang disampaikan oleh Panji Mursyidan, SE, MM	2 menit 30 detik
		6. Moderator membacakan Pertanyaan dalam Amplop kedua.	
		7. Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator	3 menit
		8. Panji Mursyidan, SE, MM menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE	2 menit 30 detik
		9. Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE menanggapi kembali atas tanggapan	2 menit 30 detik



				<p>Kerajaan, SE</p> <p>6. Moderator membacakan Pertanyaan dalam Amplop kedua.</p> <p>7. Panji Mursyidan, SE, MM menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator</p> <p>8. Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Panji Mursyidan, SE, MM</p> <p>9. Panji Mursyidan, SE, MM menanggapi kembali atas tanggapan yang disampaikan oleh Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE</p>		
Iklan Layanan Masyarakat						
4.	Keempat	Debat Eksploratif tentang tema Pengendalian, dan Penanggulangan Dampak COVID-19	16 menit	<p>1. Masing - masing Calon mengambil undian. Calon yang mendapat nomor undian atau angka terkecil, menjawab pertanyaan terlebih dahulu.</p> <p>2. Moderator membacakan Pertanyaan</p>		5 menit





			6. Panji Mursyidan, SE, MM menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE	3 menit
			7. Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE menanggapi jawaban dari Panji Mursyidan, SE, MM	2 menit 30 detik
			8. Panji Mursyidan, SE, MM menjawab tanggapan dari Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE	2 menit 30 detik
Iklan Layanan Masyarakat				
6.	Keenam 10 menit	Pernyataan penutup masing-masing Calon	1. Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE menyampaikan pernyataan penutup ( <i>closing statement</i> ) 2. Panji Mursyidan, SE, MM menyampaikan pernyataan penutup ( <i>closing statement</i> )	5 menit 5 menit

B. Putaran Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No.	Babak/ Segmen	Sesi	Uraian	Durasi
1.	Pertama	Pembukaan dengan acara pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon atau Calon	1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan visi, misi, dan program. 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan visi, misi, dan program.	3 menit
Iklan Layanan Masyarakat				
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator untuk tema ke-1	1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengambil 2 amplop untuk tema ke-1 dan menyerahkan kepada moderator 2. Moderator membacakan Pertanyaan dalam Amplop pertama 3. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator 4. Moderator membacakan Pertanyaan	6 Menit



Iklan Layanan Masyarakat				6 Menit
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator untuk tema ke-2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengambil 2 amplop untuk tema ke-1 dan menyerahkan kepada moderator</li> <li>2. Moderator membacakan Pertanyaan dalam Amplop pertama</li> <li>3. Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator</li> <li>4. Moderator membacakan Pertanyaan dalam Amplop kedua</li> <li>5. Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator</li> <li>6. Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengambil 2 amplop untuk tema ke-1 dan menyerahkan kepada moderator</li> <li>7. Moderator membacakan Pertanyaan dalam Amplop pertama</li> </ol>	3 menit

			8. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator	3 menit
			9. Moderator membacakan Pertanyaan dalam Amplop kedua	
			10. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator	3 menit
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon atau antarcalon untuk tema ke-1	1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan pertanyaan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait tema ke-1 2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjawab pertanyaan yang diajukan Pasangan calon nomor urut 2 3. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menanggapi jawaban pertanyaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 4. Pasangan Calon Nomor Urut 1	1 menit 30 detik 2 menit 1 menit 30 detik 2 menit

			menjawab tanggapan yang diajukan Pasangan calon nomor urut 2	
			5. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan pertanyaan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait tema ke-1	1 menit 30 detik
			6. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjawab pertanyaan yang diajukan Pasangan calon nomor urut 1	2 menit
			7. Pasangan Calon Nomor Urut 1 menanggapi jawaban pertanyaan Pasangan Calon Nomor Urut 2	1 menit 30 detik
			8. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjawab tanggapan yang diajukan Pasangan calon nomor urut 1	2 menit
<b>Iklan Layanan Masyarakat</b>				
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon atau antarcalon untuk tema ke-2	1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan pertanyaan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait	1 menit 30 detik
				6 Menit



			Pasangan Calon Nomor Urut 1	
			8. Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjawab tanggapan yang diajukan Pasangan calon nomor urut 2	2 menit
<b>Iklan Layanan Masyarakat</b>				
6.	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon	1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan pernyataan penutup ( <i>closing statement</i> ) 2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan pernyataan penutup ( <i>closing statement</i> )	2 menit 2 menit

6. Acara debat wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) Kabupaten Dharmasraya.
7. Susunan Acara Debat sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pelaksana
1.	Lagu Indonesia Raya	EO
2.	Pembukaan oleh MC	EO
3.	Pembacaan Doa	
4.	Sambutan dan Pembukaan	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya
5.	Pembacaan Tata Tertib	Digital (EO)
6.	Debat Publik	Moderator
7.	Lagu Bagimu Negeri	EO
8.	Penutup	EO

#### D. TEMA DEBAT

Tema debat Pasangan Calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut:

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. memajukan daerah;
3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. menyelesaikan persoalan daerah;
5. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
6. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan; dan

Selain materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam poin 1-6, materi debat juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### E. SUB - TEMA/ KISI - KISI

Adapun tema besar diatas diterjemahkan dalam sub-sub tema yang bersifat spesifik dan faktual, yakni:

**1. Putaran Pertama Antar Calon Bupati:**

<b>Tema Spesifik</b>	<b>Sub Tema/ Kisi - Kisi</b>
Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesatuan Bangsa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi (Pemerintahan Nagari);</li><li>2. Pelayanan Publik (Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Pertanahan);</li><li>3. Sosial Budaya dan Agama;</li><li>4. Kesatuan Bangsa;</li><li>5. Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Dampak <i>COVID-19</i>.</li></ol>

**2. Putaran Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**

<b>Tema Spesifik</b>	<b>Sub Tema/ Kisi - Kisi</b>
Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertanian dan Perkebunan;</li><li>2. Pertambangan dan Lingkungan Hidup;</li><li>3. Infrastruktur, Sanitasi, Air Bersih, dan Transportasi;</li><li>4. Investasi dan Keuangan Daerah;</li><li>5. Ketenagakerjaan, Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif.</li></ol>

**F. PESERTA DEBAT**

Peserta Debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Debat pertama Calon Bupati
2. Debat kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

**G. JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

1. Pada tanggal 15 November 2020;
2. Pada tanggal 29 November 2020.

Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan di tempat yang memadai untuk menempatkan panggung debat, kru stasiun televisi

penyelenggara, Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, serta tamu undangan lainnya serta memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu yaitu Auditorium Dharmasraya.

#### **H. METODE PERUMUSAN PERTANYAAN DEBAT**

Pertanyaan dalam kegiatan debat merujuk pada tema dan subtema/ kisi-kisi yang telah ditentukan pada setiap putaran kegiatan debat. Pertanyaan dirumuskan dengan bersumber dari kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* yang diikuti oleh praktisi, profesional dan akademisi yang berpengalaman dibidang tertentu sesuai dengan tema debat publik. Berdasarkan *FGD*, Tim Penyusun Materi merumuskan peta masalah dan kemudian diturunkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan.

#### **I. HAK MASYARAKAT MENGAJUKAN USULAN PERTANYAAN**

- a) Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk Debat Publik/ Debat Terbuka kepada KPU Kabupaten Dharmasraya
- b) Usulan pertanyaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan Debat Publik/ Debat Terbuka
- c) Dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.

#### **J. TIM PENYUSUN MATERI**

Tim penyusun materi ditunjuk oleh KPU Kabupaten Dharmasraya. Tim penyusun materi terdiri atas pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat. Tim penyusun materi yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya; dan
2. Bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

Tim penyusun materi dapat memberikan usulan moderator.

#### **K. MODERATOR**

Moderator ditunjuk oleh KPU Kabupaten Dharmasraya. Moderator wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya;

2. bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
3. mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik.

Peran dan kewajiban moderator debat :

1. menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap calon atau Pasangan Calon;
2. memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap calon atau Pasangan Calon; dan
3. dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau Pasangan Calon.

#### L. UNDANGAN

- a. KPU Kabupaten Dharmasraya membatasi jumlah undangan yang hadir pada kegiatan debat, meliputi:
  1. 2 Pasangan Calon;
  2. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
  3. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  4. 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Dharmasraya, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
- c. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing.
- d. Undangan tidak diperbolehkan:
  1. membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut Kampanye;
  2. meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat; dan
  3. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.
- e. Tamu undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Dharmasraya<sup>8</sup> -

**M. PENYIARAN**

1. Debat publik atau debat terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
2. Apabila debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda atau siaran ulang melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
3. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang melakukan siaran tunda atau siaran ulang harus menyiarkan acara debat publik atau debat terbuka secara utuh, dan tidak diperkenankan mengurangi bagian dan/atau segmen tertentu yang dapat merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon atau calon tertentu.
4. Apabila KPU Kabupaten Dharmasraya mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan melalui metode *streaming* pada Media Sosial atau Media Daring, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.
5. Untuk menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan, dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka wajib ditayangkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan.
6. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik atau debat terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan) sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
7. Siaran ulang atau siaran tunda dilarang dilakukan pada masa tenang.
8. Dalam penyiaran debat publik atau debat terbuka, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar sampai penayangannya, sehingga tidak ada Pasangan Calon yang dirugikan.

**N. MATRIK PELAKSANAAN KEGIATAN**

No.	Kegiatan	Tahun 2020											
		Oktober					November						
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
1.	Rapat Persiapan												
2.	Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik												

	dengan Tim Kampanye Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik																		
3.	Penjajakan Calon Tim Pakar Debat Publik																		
4.	Penjajakan EO Penyelenggara Debat Publik																		
5.	Koordinasi dengan Tim Pakar tentang perumusan materi debat dan moderator																		
6.	Koordinasi dengan EO terkait desain acara debat publik																		
7.	Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon tentang desain acara debat, Undangan, keamanan dan tata tertib selama acara debat berlangsung																		
8.	Pelaksanaan Debat Putaran Pertama																		
9.	Evaluasi Debat Putaran Pertama dan Persiapan Debat Putaran Kedua																		
10.	Pelaksanaan Debat Putaran Kedua																		
11.	Evaluasi Debat Publik																		
12.	Pelaporan																		

**O. PEMBIAYAAN**

Biaya produksi program debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 dibebankan pada anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

P. PENUTUP

Demikian Mekanisme Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 ini disusun untuk dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulau Punjung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir